

RENCANA KEGIATAN KAMPUNG KB KARANGTENGAH

1. Pembina :

- a. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina mengembangkan Kampung KB;
- b. Mengadvokasi pihak–pihak yang terkait dengan program dan kegiatan Kampung KB.

2. Ketua Pokja :

- a. Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung KB;
- b. Membimbing dan membina seluruh pengurus Pokja;
- c. Melakukan Koordinasi dengan semua pihak.

3. Sekretaris :

- a. Melakukan tatalaksana administrasi Kampung KB;
- b. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung KB;
- c. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung KB.

4. Bendahara :

- a. menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung KB.

5. Seksi Keagamaan :

- a. membuat program magrib mengaji, dengan menghimbau agar keluarga–keluarga tidak menonton TV pada saat magrib tapi melaksanakan ibadah bersama dan anaknya mengaji.
- b. kebersamaan ibadah di masjid, gereja, Pura dsb.
- c. pengajian rutin baik mingguan maupun bulanan.
- d. mengunjungi/memotivasi keluarga–keluarga yang belum ikut dalam kegiatan keagamaan dan menghimbau agar tiap keluarga memiliki ruangan ibadah di rumah masing–masing.
- e. membantu/mendorong keluarga untuk zakat, infak, shodakoh bagi kepentingan umum. Misalnya memberi makan tambahan ke posyandu, wakap tanah untuk pembuangan sampah.
- f. mengusahakan hal–hal yang dibutuhkan bidang keagamaan kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

6. Seksi Pendidikan/Sosialisasi :

- a. membentuk, membina dan mengembangkan BKB (Bina Keluarga Balita).
- b. membentuk membina dan mengembangkan BKR (Bina Keluarga Remaja).
- c. membantu membina dan mengembangkan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- d. membentuk membina dan mengembangkan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
- e. melaksanakan keaksaraan fungsional.
- f. kursus-kursus tentang keterampilan baik yang dilaksanakan oleh dinas instansi pemerintah maupun atas prakarsa masyarakat (Kursus Perbengkelan, Tata busana dan merias pengantin) dsb.
- g. membina Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum).
- h. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang pendidikan/sosialisasi kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

7. Seksi Reproduksi :

- a. memotivasi PUS untuk ber-KB.
- b. membina kelangsungan ber-KB.
- c. menyelenggarakan pembentukan, pembinaan dan pengembangan posyandu.
- d. membuat peta keluarga tiap RT.
- e. mendidik keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja.
- f. pembentukan PIK Remaja dan Kampanye PUP.
- g. melaksanakan pelayanan KB.
- h. melaksanakan rujukan dan pengayoman medis.
- i. penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu.
- j. mengkoordinasikan layanan dan Pembinaan peserta KB dengan Dokter Bidan Swasta.
- k. pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di Posyandu.
- l. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang reproduksi kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

8. Seksi Ekonomi :

- a. mempromosikan potensi/profesi yang dimiliki oleh warga kampung (memasarkan tukang tembok, sopir, penjahit dsb) ke Pasar kerja.

- b. membina, membimbing produk-produk unggulan baik yang diproduksi masing-masing keluarga maupun dalam bentuk kelompok.
- c. membentuk membina dan mengembangkan usaha bersama baik UPPKS, UP2K dan KUBE.
- d. membentuk, membina dan mengembangkan Koperasi simpan pinjam berupa uang atau produk/hasil pertanian.
- e. menjalankan sistem lumbung kampung untuk kepentingan keluarga.
- f. iuran untuk permodalan dengan barang (palantir/Kelapa sebuah Satu butir) atau produk lain sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerah masing – masing untuk kepentingan dan kebersamaan di kampung.
- g. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang ekonomi kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst)

9. Seksi Perlindungan :

- a. penyuluhan anti KDRT.
- b. penyuluhan Narkoba.
- c. mengurus jaminan-jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS, Jamkesda).
- d. sistem ronda malam untuk perlindungan keamanan.
- e. bantuan hukum bagi keluarga yang tersangkut masalah hukum.
- f. ayoman sosial bagi peserta KB yang mendapat keluhan/komplikasi.
- g. mengusahakan pelayanan administrasi kependudukan misalnya Akta Kelahiran dan KTP.
- h. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang perlindungan kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

10. Seksi Kasih Sayang :

- a. iuran kematian.
- b. donor darah untuk membantu sesama.
- c. jimpitan beras untuk membantu orang miskin.
- d. membentuk kas untuk peserta KB yang tidak bisa membeli kontrasepsi.
- e. jaminan Ibu bersalin (Jambulin) dan tabungan Ibu bersalin.
- f. bapak asuh/Ibu asuh bagi anak yang tidak bersekolah.

- g. pengumpulan dan pemberian pakaian layak pakai dari keluarga yang mampu kepada yang membutuhkan.
- h. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang kasih sayang kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

11. Seksi Sosial Budaya :

- a. menanamkan budaya budi pekerti di keluarga– keluarga sesuai tatakrma setempat.
- b. memelihara dan mengembangkan tradisi yang baik yang menjadi kebiasaan setempat.
- c. membentuk kelompok seni sesuai dengan kehendak bersama.
- d. kampanye program-program pemerintah melalui seni budaya.
- e. mengajarkan bahasa yang santun baik bahasa ibu maupun bahasa nasional.
- f. menyelenggarakan lomba–lomba budaya baik antar individu, antar keluarga maupun antar RT.
- g. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang sosial budaya kepada pemerintah yang lebih atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

12. Seksi Pembinaan Lingkungan :

- a. kerja Bakti memelihara lingkungan.
- b. gerakan penanaman tanaman halaman.
- c. pembuangan sampah bersama dan pengurusan secara bergiliran (terjadwal).
- d. penataankampung baik pembuatan jalan, gang dan pagar–pagar yang membuat keserasian dan keindahan.
- e. petunjuk–petunjuk jalan dan gang dengan nama yang disepakati.
- f. masyarakat bergotong–royong membangun rumah layak huni;
- g. mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang lingkungan kepada pemerintah yang lebih baik atas (Kelurahan, Kecamatan, Kota dst).

Selain adanya struktur organisasi dan tugas pokok fungsi pokja Kampung KB, ada pula SK pokja Kampung KB yang dimana dengan adanya SK ini tercetuslah struktur organisasi pokja Kampung KB sebagaimana gambar struktur organisasi diatas. Adapun SK Pokja Kampung KB Desa Karangtengah adalah sebagaimana terlampir. (*Lampiran 3.1.1*)

